

Analysis of Judges' Considerations in Rendering Decisions on Digital-Based Fraud Criminal Cases in Indonesia

Dian Kharisma^{*1}, Rudjiono², Agus Priyadi³

^{1,2,3}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia.

E-mail: berliantpratiwi@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Judges' Considerations, Digital Fraud, Criminal Law, Digital Evidence, Judicial Decision Making</i>	<i>The rapid development of information and communication technology has significantly transformed patterns of criminal activity, particularly in the emergence of digital-based fraud cases, which present new challenges for the criminal justice system, especially for judges in assessing evidence and formulating legal considerations. This study aims to analyze the factors underlying judges' considerations in rendering decisions on digital-based fraud cases in Indonesia, as well as to examine how digital evidence is evaluated within the judicial process. This research employs a qualitative approach with a normative juridical method combined with a case study approach, using data collected from the analysis of 8–12 court decisions related to digital fraud cases from 2019 to 2024, supported by in-depth interviews with judges and prosecutors. The data were analyzed using a descriptive qualitative method to identify patterns in judicial reasoning and decision-making processes. The findings reveal that judges' considerations are not solely based on legal norms but are also influenced by their ability to understand and assess the authenticity and reliability of digital evidence, with variations in judicial reasoning arising due to technical limitations and differing levels of digital literacy among legal actors. These results highlight the complexity of adjudicating digital-based fraud cases compared to conventional cases. This study contributes to the development of criminal law and cyber law by emphasizing the need for adaptive legal reasoning in response to technological advancements and provides practical implications for improving judicial capacity in handling digital evidence.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/4k9f4653	
Submitted: April 2026, Reviewed: May 2026, Accepted: June 2026	

^{*}Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis digital (Klas et al., 2024) dan (Umanah, 2024). Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan adalah tindak pidana penipuan berbasis digital, yang memanfaatkan platform online, media sosial, dan sistem transaksi elektronik (Saputra et al., 2025) dan (Ashari et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim menjadi aspek yang krusial karena menentukan kualitas putusan serta keadilan bagi para pihak yang terlibat (Kholiq, 2009). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara penipuan digital menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara praktik peradilan dengan perkembangan kejahatan modern.

Fenomena meningkatnya kasus penipuan berbasis digital di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat. Berbagai modus seperti phishing, penipuan online shop, hingga rekayasa sosial semakin marak dan sulit dideteksi (Panda, 2025) dan (Odufisan et al., 2025). Data dari lembaga terkait menunjukkan bahwa laporan kejahatan siber terus mengalami peningkatan, yang mengindikasikan kompleksitas tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada berbagai jenis alat bukti digital yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan bukti konvensional (Chalmers et al., 2022), (Scanlon et al., 2023) dan (Escobedo et al., 2023). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menilai validitas, keabsahan, dan kekuatan pembuktian dari bukti tersebut dalam proses persidangan.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian terkait kejahatan siber umumnya lebih berfokus pada aspek regulasi dan modus operandi kejahatan (Onwuadiamu, 2025) dan (Leukfeldt & Bekkers, 2026). Beberapa studi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani *cybercrime* (Amoo et al., 2024) dan (Issn et al., 2024). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis dalam menjatuhkan putusan pada perkara penipuan digital masih relatif terbatas. Selain itu, pembahasan mengenai penggunaan alat bukti digital dalam pertimbangan hakim juga belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang masih terbuka untuk mengeksplorasi dimensi pertimbangan hakim dalam konteks ini (Widodo et al., 2025).

Sejumlah ahli hukum menegaskan bahwa dinamika pembuktian dalam perkara berbasis digital menuntut pendekatan yang lebih adaptif dari hakim. Menurut (Maxime, 2025) dan (Syahrir et al., 2025) Pertimbangan hakim dalam putusan pidana harus didasarkan pada kecermatan dalam menilai alat bukti yang sah serta keyakinan yang diperoleh dari fakta persidangan. Dalam konteks digital, hal ini menjadi lebih kompleks karena karakter alat bukti elektronik yang mudah dimanipulasi dan memerlukan keahlian khusus untuk diverifikasi (Frias et al., 2025) dan (Ardian, 2025). Sementara itu, (Xiao et al., 2024) dan (Gong et al., 2023) Menekankan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah, namun validitasnya sangat bergantung pada integritas sistem dan proses perolehannya. Oleh karena itu, hakim dituntut tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga aspek teknis dari bukti digital agar pertimbangan yang dihasilkan tetap objektif dan akuntabel.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif umum dan belum menyentuh analisis mendalam terhadap putusan hakim sebagai objek utama kajian. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dalam berbagai putusan perkara penipuan digital di Indonesia. Selain itu, hubungan antara penggunaan alat bukti digital dengan kualitas pertimbangan hukum juga masih jarang dibahas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif dan terfokus pada praktik peradilan yang aktual (Alves et al., 2025) dan (State et al., 2024).

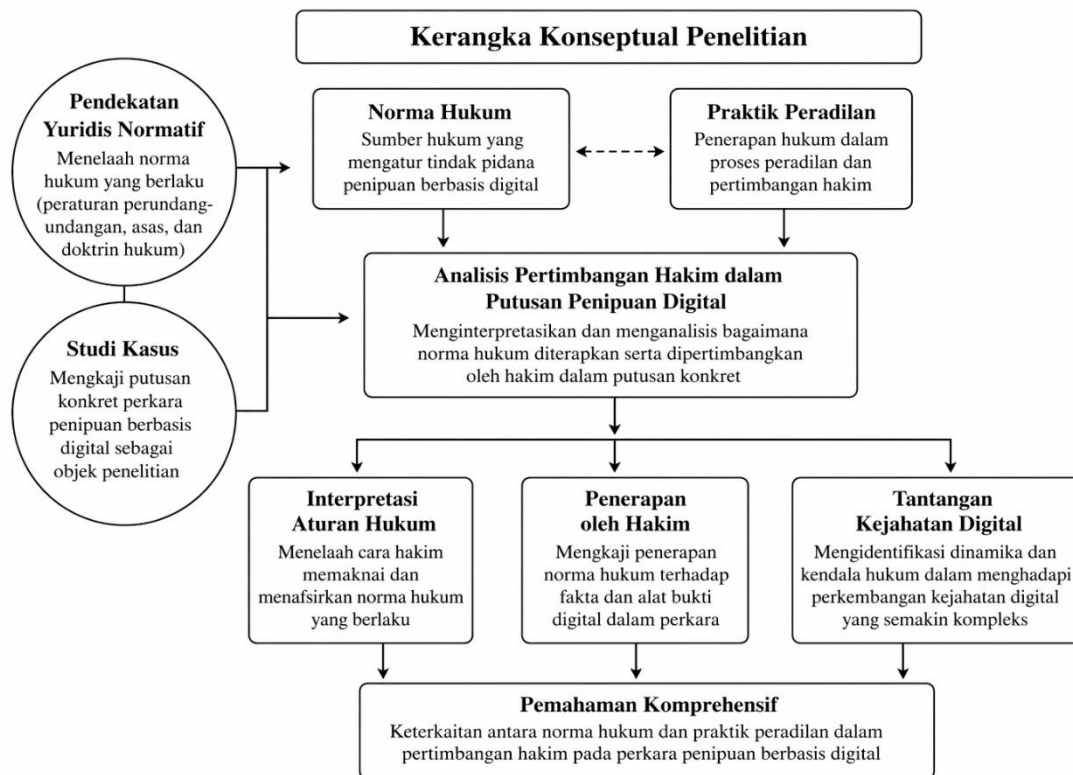
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penipuan berbasis digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hakim menilai dan menggunakan alat bukti digital dalam proses pembuktian. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengevaluasi konsistensi pertimbangan hakim dalam berbagai putusan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai praktik pertimbangan hakim dalam perkara *cybercrime*.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara spesifik mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara penipuan berbasis digital dengan menggunakan pendekatan studi putusan. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan analisis empiris terhadap putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Selain itu, penelitian ini mengaitkan penggunaan alat bukti digital dengan kualitas pertimbangan hukum yang dihasilkan oleh hakim. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam kajian hukum pidana, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana dan hukum siber, khususnya yang berkaitan dengan praktik peradilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam perkara penipuan digital. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang relevan baik secara teoritis maupun praktis dalam sistem hukum di Indonesia.

II. METHODOLOGY

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara penipuan berbasis digital yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam putusan konkret. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan. Pendekatan ini juga relevan untuk mengungkap dinamika pertimbangan hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Gambar 1 menyajikan alur konseptual penelitian yang menggambarkan hubungan antara pendekatan yuridis normatif, studi kasus, serta dinamika pertimbangan hakim dalam perkara penipuan berbasis digital.



Gambar 1. Model Konseptual Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penipuan Digital

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau doctrinal research, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara sistematis untuk memahami prinsip, asas, dan kaidah yang digunakan dalam pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga menginterpretasikan putusan hakim sebagai bentuk konkret penerapan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik peradilan yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi inkonsistensi atau perbedaan interpretasi dalam putusan yang dianalisis.

C. Pendekatan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis digital dalam rentang waktu 2019-2024. Rentang waktu tersebut dipilih karena menunjukkan peningkatan signifikan kasus kejahatan digital seiring dengan percepatan transformasi teknologi di masyarakat. Dari populasi tersebut, jumlah putusan yang teridentifikasi mencapai sekitar 50-80 putusan yang tersebar di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Namun, tidak seluruh populasi digunakan sebagai objek penelitian karena mempertimbangkan relevansi, kelengkapan data, serta keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih sebanyak 8-12 putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dan memiliki karakteristik kasus penipuan digital yang beragam. Selain itu, sebagai data pendukung, penelitian ini juga melibatkan 2-3 informan yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara penipuan berbasis digital. Pemilihan jumlah sampel tersebut dinilai cukup representatif untuk menggambarkan pola pertimbangan hakim tanpa mengurangi kedalaman analisis kualitatif. Variasi sampel juga diperhatikan dengan mempertimbangkan perbedaan wilayah pengadilan, jenis modus penipuan, serta kompleksitas alat bukti digital yang digunakan dalam perkara. Dengan komposisi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan tetap fokus pada tujuan utama penelitian.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait perkara penipuan berbasis digital yang menjadi fokus utama penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana dan kejahatan siber. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis. Wawancara dilakukan terhadap seorang hakim pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam menangani perkara penipuan digital terletak pada penilaian keabsahan alat bukti elektronik yang sering kali membutuhkan pemahaman teknis di luar aspek hukum.

E. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki relevansi dan validitas yang tinggi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan perspektif praktis dari aparat penegak hukum, khususnya hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara penipuan digital. Dalam wawancara tersebut, seorang hakim pada tahun 2024 menyampaikan bahwa dalam praktiknya, hakim sering menghadapi kesulitan dalam menilai otentisitas bukti digital karena adanya potensi manipulasi data. Selain itu juga, wawancara dengan seorang jaksa penuntut umum pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa proses pembuktian dalam perkara penipuan digital sering kali terkendala oleh keterbatasan alat forensik digital serta perbedaan pemahaman teknis antara aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan. Kombinasi antara studi dokumen dan wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik makna dari setiap temuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang tercermin dalam putusan pengadilan. Selain itu, hasil wawancara juga dianalisis untuk memperkuat temuan dari studi dokumen. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang dikaji.

G. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam putusan pengadilan menuju pemahaman yang lebih umum. Proses ini dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis dari berbagai sumber data, baik dari bahan hukum maupun hasil wawancara. Penarikan kesimpulan tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga pada mengapa dan bagaimana pertimbangan hakim terbentuk dalam konteks perkara penipuan digital. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan praktik peradilan di masa mendatang.

III. RESULT AND DISCUSSION

Result

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam terhadap norma hukum sekaligus penerapannya dalam putusan pengadilan. Sifat penelitian yang deskriptif analitis menegaskan bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim dalam perkara penipuan berbasis digital yang menjadi inti dari keseluruhan pembahasan. Tujuan penelitian yang menekankan analisis dasar pertimbangan hakim serta penggunaan alat bukti digital menunjukkan adanya upaya untuk memahami proses pengambilan keputusan secara komprehensif. Sementara itu, objek kajian berupa putusan pengadilan memperkuat relevansi penelitian dengan praktik peradilan yang aktual dan kontekstual. Tabel 1 menyajikan ringkasan desain penelitian sebagai dasar dalam memahami arah dan kerangka kajian yang digunakan.

Tabel 1. Desain Penelitian

Aspek	Keterangan
Jenis Penelitian	Kualitatif
Pendekatan Penelitian	Yuridis normatif dengan studi kasus
Sifat Penelitian	Deskriptif analitis
Fokus Penelitian	Pertimbangan hakim dalam perkara penipuan berbasis digital
Tujuan Penelitian	Menganalisis dasar pertimbangan hakim dan penggunaan alat bukti digital
Objek Kajian	Putusan pengadilan terkait penipuan digital

Selain memberikan gambaran umum mengenai desain penelitian, penyusunan komponen dalam Tabel 1 juga mencerminkan keterkaitan yang logis antara setiap elemen metodologi yang digunakan. Keterpaduan antara pendekatan, tujuan, dan objek kajian menunjukkan bahwa penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hal ini penting agar proses analisis dapat berjalan secara terarah dan tidak menyimpang dari fokus utama penelitian. Dengan struktur yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki nilai analitis yang kuat. Pendekatan yang digunakan juga membuka ruang untuk menggali aspek-aspek yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam kajian serupa.

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus kajian. Pemilihan ini mempertimbangkan karakteristik perkara penipuan berbasis digital yang memiliki variasi dalam modus, alat bukti, serta konteks wilayah hukum. Dengan pendekatan yang terarah, penelitian ini berupaya memperoleh data yang tidak hanya representatif, tetapi juga mampu menggambarkan dinamika pertimbangan hakim secara lebih nyata. Selain itu, keterlibatan informan dari kalangan aparat penegak hukum turut memperkaya sudut pandang analisis. Rincian mengenai populasi dan sampel penelitian tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.

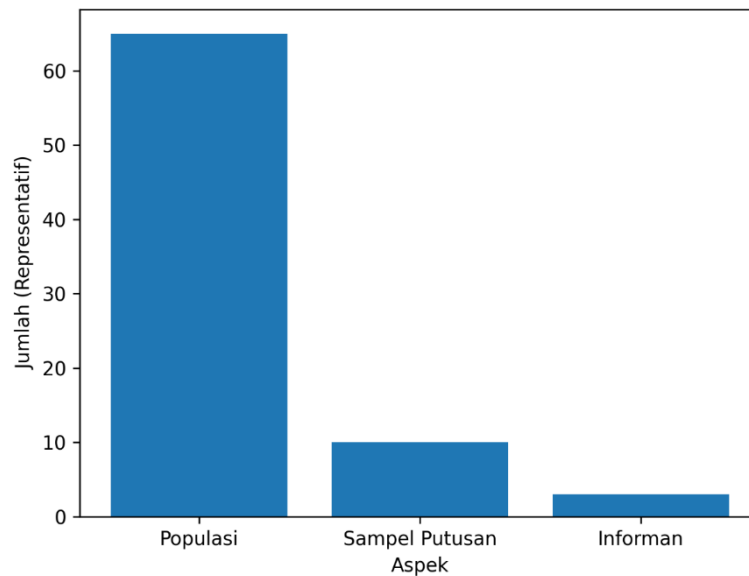
Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Aspek	Keterangan
Populasi	50-80 putusan pengadilan terkait penipuan digital (2019-2024)
Teknik Sampling	Purposive sampling
Jumlah Sampel Putusan	8-12 putusan pengadilan
Kriteria Sampel	Putusan berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan penipuan digital
Variasi Sampel	Berdasarkan wilayah, modus penipuan, dan kompleksitas bukti digital
Informan	2-3 aparat penegak hukum (hakim dan jaksa)
Tahun Wawancara	2023-2024

Setelah disusun secara terstruktur, komposisi populasi dan sampel dalam Tabel 2 menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah data dan kedalaman analisis yang ingin dicapai. Pemilihan sampel yang terbatas namun terarah memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang lebih fokus terhadap setiap putusan yang dianalisis. Variasi dalam karakteristik sampel juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi pola maupun perbedaan dalam pertimbangan hakim. Di sisi lain, dukungan data dari informan membantu memperkuat interpretasi terhadap temuan yang diperoleh dari dokumen. Dengan demikian, keseluruhan data yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk mencakup berbagai sumber yang mampu mendukung analisis secara menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji. Kombinasi antara bahan hukum dan data lapangan dipilih agar penelitian tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas praktik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih beragam serta memperkaya sudut pandang dalam memahami pertimbangan hakim. Selain itu, penggunaan metode yang berbeda bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kedalaman

data yang diperoleh. Rincian mengenai sumber dan teknik pengumpulan data tersebut dirangkum secara sistematis dalam Tabel 3.



Gambar 2. Visualisasi Distribusi Populasi dan Sampel dalam Penelitian Penipuan Digital

Tabel 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Aspek	Keterangan
Bahan Hukum Primer	Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan
Bahan Hukum Sekunder	Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu
Bahan Hukum Tersier	Kamus hukum dan ensiklopedia
Metode Pengumpulan	Studi dokumen dan wawancara mendalam
Sumber Wawancara	Hakim (2024) dan jaksa penuntut umum (2023)
Temuan Wawancara	Kesulitan validasi bukti digital dan keterbatasan forensik digital
Tujuan Pengumpulan Data	Memperoleh data normatif dan perspektif praktis dalam analisis penelitian

Berdasarkan penyusunan dalam Tabel 3, terlihat bahwa data yang digunakan memiliki cakupan yang luas dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bahan hukum memberikan landasan konseptual, sementara hasil wawancara menghadirkan perspektif praktis yang memperjelas kondisi di lapangan. Perpaduan ini memungkinkan analisis dilakukan secara lebih komprehensif tanpa hanya bergantung pada satu jenis data. Selain itu, temuan dari wawancara juga memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dalam pembuktian perkara digital. Dengan demikian, keseluruhan proses pengumpulan data mendukung tercapainya analisis yang lebih mendalam dan kontekstual.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penipuan berbasis digital tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam memahami karakteristik alat bukti digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut bersifat kompleks dan memerlukan integrasi antara pemahaman hukum dan aspek teknis. Dalam menjawab tujuan penelitian, hasil ini menegaskan bahwa faktor utama dalam pertimbangan hakim meliputi validitas alat bukti elektronik, konsistensi penerapan hukum, serta keyakinan hakim terhadap fakta persidangan. Selain itu, penggunaan alat bukti digital menjadi elemen

yang sangat menentukan dalam membangun konstruksi hukum dalam putusan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam perkara digital tidak dapat disamakan dengan perkara konvensional.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menunjukkan adanya keselarasan sekaligus perbedaan dalam beberapa aspek penting. Sejalan dengan studi terdahulu, penelitian ini mengonfirmasi bahwa kejahatan siber menghadirkan tantangan baru dalam sistem pembuktian hukum (Naeem, 2024). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyoroti secara lebih spesifik bagaimana hakim menilai alat bukti digital dalam proses pengambilan keputusan (Stoykova & Lup, 2024). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada regulasi atau perlindungan korban, penelitian ini menempatkan pertimbangan hakim sebagai pusat analisis (Naeem, 2024) dan (Sitompul et al., 2024). Hal ini memberikan perspektif yang lebih aplikatif terhadap praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian dalam bidang hukum siber, khususnya terkait proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam proses analisis, ditemukan pula beberapa temuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi awal. Salah satunya adalah adanya perbedaan dalam cara hakim menilai kekuatan alat bukti digital meskipun berada dalam kerangka hukum yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap bukti elektronik masih bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman serta pemahaman teknis masing-masing hakim. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti alat forensik digital juga menjadi faktor yang memengaruhi hasil putusan. Kondisi ini menjelaskan mengapa terdapat variasi dalam kualitas pertimbangan hukum antarputusan. Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan dalam perkara penipuan digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teknis dan praktis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami dinamika pertimbangan hakim dalam era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori pembuktian hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pengakuan dan penilaian alat bukti elektronik. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi aparat penegak hukum, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap teknologi digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama terletak pada jumlah sampel putusan yang terbatas, sehingga belum sepenuhnya dapat merepresentasikan seluruh praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bergantung pada ketersediaan dokumen putusan yang dapat diakses secara publik, sehingga ada kemungkinan beberapa data yang relevan tidak dapat dianalisis. Keterbatasan lainnya adalah jumlah informan yang relatif sedikit, sehingga perspektif yang diperoleh masih terbatas. Faktor-faktor ini dapat

memengaruhi kedalaman dan generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks keterbatasan tersebut.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel putusan serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang, seperti hakim, jaksa, dan ahli forensik digital. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih interdisipliner dengan mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi secara lebih mendalam. Kajian komparatif antarwilayah atau antarsistem hukum juga dapat menjadi alternatif untuk memperkaya analisis. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik pertimbangan hakim dalam perkara digital. Dengan demikian, pengembangan penelitian di bidang ini akan semakin relevan dengan dinamika kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penipuan berbasis digital tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memahami dan menilai alat bukti digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa faktor seperti validitas bukti elektronik, konsistensi penerapan hukum, serta keyakinan hakim terhadap fakta persidangan menjadi elemen utama dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa dinamika pertimbangan hakim dalam perkara digital memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkara konvensional. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan perspektif yang lebih aplikatif mengenai bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam konteks kejahatan berbasis teknologi.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana dan hukum siber dengan menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam sistem pembuktian. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman teknis terhadap bukti digital serta mendorong penguatan kapasitas dalam menangani perkara berbasis teknologi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, yaitu mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim, memahami penggunaan alat bukti digital, serta mengevaluasi konsistensi dalam putusan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel putusan dan keterbatasan akses terhadap data yang lebih luas, sehingga hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, melibatkan lebih banyak informan, serta mengintegrasikan pendekatan interdisipliner agar analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

REFERENCES

- Alves, M., Bădin, L., Kerstens, K., & Conceição, M. (2025). Socio-Economic Planning Sciences An integrative approach to reviewing the literature on judicial efficiency in Europe. *Socio-Economic Planning Sciences*, 98(June 2024), 102137. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.102137>

- Amoo, O. O., Atadoga, A., Abrahams, T. O., Ajoke, O., Osasona, F., & Ayinla, B. S. (2024). *The legal landscape of cybercrime : A review of contemporary issues in the criminal justice system.*
- Ardian, R. E. P. (2025). *The Implementation of Blockchain Technology in the Criminal Justice System : Opportunities , Challenges , and Its Implications for Transparency and Accountability.* 3(2).
- Ashari, D. A., Cakrawala, K. M., & Prabowo, M. K. (2025). *Reconception of the law enforcement towards online gambling practices through integrated machine learning system as an attempt on eradicating digital based crimes.* 2(1), 1–14.
- Chalmers, D., Fisch, C., Matthews, R., Quinn, W., & Recker, J. (2022). Journal of Business Venturing Insights Beyond the bubble : Will NFTs and digital proof of ownership empower creative industry entrepreneurs ? *Journal of Business Venturing Insights*, 17(December 2021), e00309. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00309>
- Escobedo, O., Angel, M., Fernández, C., Maribel, Y., Li, Q., Elisa, A., Joaquin, D. J., Oliveira, C. D. E., Deny, D., Quispe, G., & Beatriz, G. (2023). *Digital evidence is used as a means of proof in criminal proceedings.* XI(5), 96–105.
- Frias, Z., Lehr, W., & Stocker, V. (2025). Building an ecosystem for mobile broadband measurement : Methods and policy challenges. *Telecommunications Policy*, 49(5), 102905. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2025.102905>
- Gong, Y., Liu, G., Xue, Y., Li, R., & Meng, L. (2023). A survey on dataset quality in machine learning. *Information and Software Technology*, 162(May), 107268. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107268>
- Issn, A., Scientific, I., Chief, C., Assessment, H., & Review, D. B. (2024). *The role of cybersecurity in enhancing the effectiveness of law against cybercrimes.* 1–18.
- Kholiq, A. (2009). *V e t e r a n R e v i e w.* 48, 164–175.
- Klas, L., Fock, N., & Forchheimer, R. (2024). *The invisible evidence : Digital forensics as key to solving crimes in the digital age.* 362(July). <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.112133>
- Leukfeldt, E. R., & Bekkers, L. M. J. (2026). Computers in Human Behavior From curiosity to crime : Exploring pathways into criminal hacking. *Computers in Human Behavior*, 181(March), 108996. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2026.108996>
- Maxime. (2025). *Science & Justice From digital trace to evidence : Challenges and insights from a trial case study.* 65(May). <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101306>
- Naeem. (2024). *International Journal of Law and Policy | Volume: 2, Issue: 5 2024.* 28(2018), 235–243.
- Odufisan, O. I., Abhulimen, O. V., & Ogunti, E. O. (2025). Harnessing artificial intelligence and machine learning for fraud detection and prevention in Nigeria. *Journal of Economic Criminology*, 7(October 2024), 100127. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100127>
- Onwuadiamu, G. (2025). Cybercrime in criminology; A systematic review of criminological theories, methods, and concepts. *Journal of Economic Criminology*, 8(February), 100136. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100136>
- Panda, S. P. (2025). *The Evolution and Defense Against Social Engineering and Phishing Attacks.* 14(5), 397–408.
- Saputra, I., Fitriyah, N., & Winangsih, R. (2025). *Enrichment : Journal of Multidisciplinary Research and Development The Role of Bank Indonesia ' s Digital Financial Literacy in Preventing Financial Crimes in Banten Province.* 3(7), 3218–3236.

- Scanlon, M., Breiting, F., Hargreaves, C., Hilgert, J., & Sheppard, J. (2023). Forensic Science International : Digital Investigation ChatGPT for digital forensic investigation : The good , the bad , and the unknown. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 46(S), 301609. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301609>
- Sitompul, F., Petrus, A., Manik, P., Sinaga, C. D., Purba, A. T., Satria, A., Hukum, F., & Area, U. M. (2024). *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Hukum Indonesia*. 2(2), 222–228.
- State, W., Lanka, S., & Africa, T. S. (2024). *The Impact of Judicial Reforms on Legal System* : 6(3), 198–211. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i3.850>
- Stoykova, R. A., & Lup, L. (2024). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice A New Right to Procedural Accuracy : A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings. *Computer Law & Security Review*, 55(October), 106040. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>
- Syahrir, M., Tunggal, U. T., Surabaya, K., Timur, J., Pekerjaan, A., Kupang, S., Kupang, K., Timur, N. T., Info, A., Enforcement, L., Prevention, C., & Law, C. (2025). *Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis*. 3(1), 694–711. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2343>
- Umanah. (2024). *Implications of emerging technologies on social behaviour and crime control in the 21*. 4(3), 152–162. <https://doi.org/10.52589/JARMS-JL2NFQ57>
- Widodo, A., Ode, W., Nurhaliza, S., & Akbar, M. R. (2025). Social Sciences & Humanities Open Virtual criminal trials in Indonesia : Communication inequalities , power dynamics , and the challenges of justice. *Social Sciences & Humanities Open*, 12(August), 102272. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102272>
- Xiao, N., Wang, Z., Sun, X., & Miao, J. (2024). Original Article A novel blockchain-based digital forensics framework for preserving evidence and enabling investigation in industrial Internet of Things. *Alexandria Engineering Journal*, 86(December 2023), 631–643. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.12.021>